

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan usaha kini sudah mencapai tahapan keseluruhan yang sudah lebih terbuka akan perubahan-perubahan yang hadir. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka semakin meningkat pula adanya suatu ketimpangan sosial dan lingkungan yang mengalami kerusakan karena adanya eksploitasi yang berlebihan akan sumber daya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Sabatini & Sudana, 2019).


Adanya perkembangan era ini membuat persaingan semakin ketat, mengharuskan tiap perusahaan wajib mempunyai keunggulan bersaingnya masing-masing. Keunggulan dalam bersaing itulah yang akan menciptakan nilai perusahaan dapat berkembang dan menarik perhatian para investor. Aspek non-finansial yang mampu mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan seperti CSR, GCG, dan ukuran perusahaan juga harus dipertimbangkan (Putri & Mardenia, 2019). Meningkatkan nilai perusahaan sangat penting karena akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, yang merupakan tujuan utama perusahaan (Hidayat, 2021).

Nilai perusahaan adalah tanggapan investor tentang tingkat kejayaan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya pada akhir tahun, sebagaimana tergambar dalam harga saham emiten. Apabila harga saham naik, lantas dapat menunjukkan bahwa keputusan manajemen perusahaan sudah tepat, sebab penting bagi manajer keuangan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Darmastika & Ratnadi, 2019). Aspek utama sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan bagi seorang investor yaitu nilai perusahaan.

Indonesia kaya akan alam dan sumber daya manusia yang dapat ditemukan di seluruh negeri. Diantara sekian banyak sumber daya alam, kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola ialah industri sektor energi dan bahan baku. Dari industri energi, banyak harta yang dikelola dari bumi, terserapnya banyak SDM, dan nilai jual yang sangat tinggi. Hal

tersebut bermanfaat guna meningkatkan keuntungan emiten dan secara tidak langsung turut mempengaruhi nilai perusahaan (Putra, Kristanti, & Yudowati, 2017). Namun, berdasarkan penelitian tim riset *Global Future Institute* dijelaskan bahwa industri pertambangan juga banyak menghasilkan aktivitas produksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Adanya kegiatan tersebut, memiliki efek lebih besar akan lingkungan sekitar. Salah satu jenis bahan tambang yang termasuk langka ditemui apabila dibandingkan dengan jenis tambang lain yaitu timah. Salah satu lokasi yang menyimpan kandungan timah yang memadai yaitu di perairan laut Pulau Bangka dan Belitung. Sektor perkebunan dan pariwisata menurun signifikan, terutama di era Covid-19. Sektor energi dan bahan baku juga terdampak, meski tidak separah industri pariwisata.

Berdasarkan data kompilasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bangka Belitung, sekitar 862.229,81 hektar atau 68,73% dikuasai IUP (Izin Usaha Pertambangan). Sekitar 320.760 hektar lahan produktif Pulau Bangka Belitung hilang dalam kurun waktu 10 tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020, menyatakan bahwa Teluk Kelabat tidak termasuk ke dalam zona pertambangan. (Ismi, 2020).



Sumber: mongabay.co.id

Gambar 1. Peta alokasi ruang Perda RZWP3K Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Ironinya, terdapat berbagai macam masalah di balik kontribusi keser tambang timah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari kerusakan lingkungan yang belum terselesaikan hingga puluhan orang tewas dalam kecelakaan akibat kurangnya peralatan keselamatan kerja yang memadai. Adanya penambangan timah di Teluk Kelabat berdampak besar terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional, terutama berkurangnya hasil tangkapan dan rusaknya hutan bakau. Selain itu, penambangan timah di Teluk Kelabat juga menimbulkan adanya bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan penambang timah pada tanggal 1 Mei 2021. Hal tersebut terjadi dikarenakan penambangan timah yang dilakukan termasuk kedalam penambangan timah ilegal. Menurut Kombes Pol Bangka Belitung, Sihar Manurung hanya ada 2 perusahaan yang memiliki IUP di perairan Teluk Kelabat yaitu PT Timah Tbk dan PT LSM. Bentrokan yang terjadi tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat dan para penambang mengalami luka-luka. Selain itu, akibat dari penambangan timah ilegal tersebut, Berdasarkan statistik WALHI Bangka Belitung tahun 2017-2020, 59 orang tewas akibat insiden penambangan timah di darat maupun di laut (Ismi, 2020).

Berdasarkan kasus tersebut, kurang sekali terlihat adanya bukti pengimplementasian dari CSR perusahaan tambang ilegal tersebut. Mulai dari sisi perizinan lokasi pertambangan yang ilegal dan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh selama aktivitas produksi yang belum terselesaikan dengan baik. Beberapa macam kerusakannya antara lain yaitu perusakan terhadap terumbu kadang dan hutan bakau, kematian spesies flora dan fauna daerah setempat, rusaknya kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai, dan berbagai permasalahan lainnya. Kasus tersebut juga dinilai memiliki tata kelola sumber daya alam sektor timah yang buruk. Karena keselamatan masyarakat dipertanyakan selama aktivitas penambangan timah berjalan. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga tidak pernah terekspos dari penambangan timah hulu sampai hilir. Karena pengimplementasian CSR dan GCG belum teraktualisasi dengan baik dan menimbulkan banyak permasalahan bagi wilayah sekitar. Maka, akan berdampak pada citra perusahaan yang memburuk. Jika, citra perusahaan

memburuk maka harga saham perusahaan mengalami penurunan dan akan mengakibatkan nilai perusahaan ikut menurun.

CSR dan GCG menjadi suatu hal yang tidak terlepas dari strategi jangka panjang perusahaan yang mengarah pada agenda kebijakan publik. Wujud penerapan dari CSR saling berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG. CSR adalah ide yang membantu perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan dengan meminta pertanggungjawaban tidak hanya secara finansial, tetapi juga untuk masalah sosial dan lingkungan di masyarakat (Rosiana, Juliarsa, & Sari, 2013). Program CSR perusahaan ialah bidang investasi penting bagi emiten yang ingin mengoptimalkan nilai perusahaannya. Kehadiran pengungkapan CSR mempengaruhi reputasi perusahaan di kalangan investor dan masyarakat. CSR memprioritaskan pembangunan manusia yang berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan praktik yang telah ditetapkan selain memaksimalkan keuntungan. Pentingnya penerapan CSR terlihat dari regulasi terbitan pemerintah, seperti UU Nomor 40 Pasal 66 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan CSR dan lingkungannya ialah salah satu hal wajib yang diikutsertakan dalam laporan tahunan perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yaitu dalam penelitian Darmastika & Ratnadi (2019), Hidayat (2021), dan Putra dkk (2017). Sedangkan dalam penelitian Kusuma (2018), Nyeadi dkk (2018), Pradana & Astika (2019) menyatakan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan.

GCG ialah UU yang mengharuskan perusahaan untuk mempergunakan modal dan sumber daya manusia dengan efisien serta membagikan nilai jangka panjang kepada investor saham dan masyarakat (Halimatusadiah, Sofianty, & Ermaya, 2015). Penerapan GCG yang baik menjanjikan akan menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan yang cukup lama terjadi *mismanagement* atau kecurangan manajemen yang tidak terdeteksi. Kinerja perusahaan akan membaik jika skema GCG diterapkan; Ketika kinerja perusahaan membaik, harga saham akan naik dan nilai

perusahaan juga akan naik. Dalam riset ini, dua mekanisme yang dipakai dalam mengukur nilai GCG yaitu komite audit dan dewan komisaris independen. Diharapkan melalui dua mekanisme tersebut akan memungkinkan untuk secara efektif memantau kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Fauzi dkk., 2016).

Komite audit ialah sekelompok individu yang diciptakan oleh dewan komisaris untuk menerapkan fungsi pengawasan pengelolaan perusahaan (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2022, tujuan diciptakannya komite audit yakni untuk mengakomodasi dewan komisaris sebagai pengawas dalam rangka mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas auditor eksternal dan internal. Semakin banyak anggota komite audit, semakin dapat dipercayai akuntabilitas manajemen oleh investor saham. Diproyeksikan bahwa nilai perusahaan akan meningkat sebagai hasil dari kepercayaan pemegang saham (Khairiah, 2018). Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tidak ditemukan pengertian dan penjelasan mengenai GCG, tetapi banyak diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti Peraturan OJK pasal 4 ayat 1 No. 55/POJK.04/2015 mengungkapkan dalam suatu perusahaan mempunyai sedikitnya 3 orang anggota komite audit.

Dewan komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang tidak terkait dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, dan bebas dari bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya guna bertindak secara independen atau pun semata-mata sesuai dengan kepentingan perusahaan (Dianawati & Fuadati, 2016). Dewan komisaris independen berguna sebagai pemantau kinerja manajemen dan meninjau implementasi jangka panjang yang diungkapkan kepada pemangku kepentingan sebagai sebuah informasi. Karena banyaknya dewan komisaris independen, pengawasan akan lebih aktif dilakukan dalam memantau kinerja manajemen, yang dapat meningkatkan kinerja dan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan (Nabila & Wuryani, 2021).

Beberapa peneliti terdahulu telah berhasil menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, seperti pada penelitian Kusuma (2018) dan Hidayat (2021). Sedangkan dalam penelitian Lastanti & Salim (2019) dan Farida dkk (2019) mengutarakan keberadaan komite audit tidak mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, beberapa peneliti terdahulu juga menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan seperti dalam penelitian Rofika (2016) dan Ferial dkk (2016). Sedangkan dalam penelitian Hidayat (2021) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

Dalam menilai suatu perusahaan diperlukan aspek-aspek lain yang menjadi bahan pertimbangan seperti ukuran perusahaan yang menjadi faktor kajian investor ketika mengevaluasi suatu emiten. Ukuran perusahaan ialah besar kecilnya perusahaan yang diukur melalui total aset sebagai gambaran keberhasilan perusahaan yang berkembang sesuai dengan operasinya (Rahmantari, 2021). Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator kekuatan keuangan perusahaan (Pohan, Noor, & Bhakti, 2018). Tolak ukur untuk melihat ukuran perusahaan tampak dari total aset perusahaannya. Diyakini bahwa perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar jika total asetnya relatif besar, begitupun sebaliknya. Total aset perusahaan besar mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk menghasilkan keuntungan dan kemajuan. Menurut Indriyani (2017) perusahaan yang lebih besar akan memiliki akses yang lebih besar ke sumber keuangan, yang tidak diragukan lagi akan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Beberapa penelitian terdahulu mengutarakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, seperti dalam penelitian Kiptoo dkk (2017) dan Suharto dkk (2022). Sedangkan dalam riset yang dilaksanakan oleh Rahmantari (2021) mengutarakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian Surjadi & Tobing (2016) dan Suharto dkk (2022) menyatakan jika ukuran perusahaan dapat

memoderasi hubungan komite audit dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Ticoalu dkk (2021), (Farida dkk., 2019), dan Dir dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh positif tata kelola perusahaan (komite audit dan komisaris independen) terhadap nilai perusahaan.

Berdasar pada latar belakang dan *gap research* yang telah dijabarkan, serta ketidak konsistenan dasar riset sebelumnya, peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam tentang dampak CSR, komite audit, serta dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai moderasi dalam riset. Riset ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Winarti & Imron (2018). Alasan mengambil isu mengenai CSR dan CSG sebab pemerintah sedang menggiatkan dan mengoptimalkan isu mengenai kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai CSR dan GCG yang dikaitkan dengan nilai perusahaan akan menarik apabila dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pembeda dari riset terdahulu ialah penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdata di BEI sedangkan riset ini menggunakan sektor energi dan bahan baku yang terdata di BEI. Perusahaan di sektor energi dan bahan baku menjadi objek penelitian karena mereka banyak terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan. Dalam menjalankan suatu perusahaan sektor energi dan bahan baku memiliki dampak lingkungan yang lebih tinggi baik dalam segi fisik maupun sosialnya jika dibandingkan dengan sektor lain. Selanjutnya perbedaannya ada pada proksi yang digunakan dalam penilaian GCG, karena peneliti hanya menggunakan dua proksi, yaitu komite audit dan dewan komisaris independen yang merujuk pada riset yang dilaksanakan oleh Hidayat (2021). Dalam riset ini juga menggunakan periode penelitian yang berbeda, yakni tahun 2019-2021. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti menarik riset yang berjudul **“Pengaruh Corporate Social**

Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam riset ini sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh signifikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan?
2. Adakah pengaruh signifikan komite audit terhadap nilai perusahaan?
3. Adakah pengaruh signifikan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan komite audit terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada penjabaran rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh signifikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh signifikan komite audit terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk memberikan bukti empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk memberikan bukti empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan komite audit terhadap nilai perusahaan.

6. Untuk memberikan bukti empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan bacaan / literatur dan berfungsi sebagai sumber daya untuk studi masa depan yang menggunakan faktor-faktor terkait dalam penelitian ini.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Para Investor

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di sektor energi dan bahan baku.

- b. Bagi Pemerintah

Riset ini sebagai suatu hal untuk meregulasi kembali peraturan-peraturan mengenai variabel-variabel yang dibahas dalam riset.